



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 144.1 / 34⁸ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI SUMARSIH, S.IP
DARI JABATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WANOGARA WETAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
KARENA PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan memperhatikan Surat Camat Rembang Nomor 141.2/406 tanggal 19 September 2018 perihal Permohonan Pengunduran Diri a.n. Sumarsih, S.IP Anggota BPD Desa Wanogara Wetan, dan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang Nomor 141.2/02 tanggal 18 September 2018 perihal Pengunduran diri dari Jabatan Anggota BPD, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudari Sumarsih, S.IP dari Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Sumarsih, S.IP Dari Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Karena Permintaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

→

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Sumarsih, S.IP Dari Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Karena Permintaan Sendiri.
- KEDUA : Kepada Saudari Sumarsih, S.IP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

→

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat Rembang;
7. Pemerintah Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang;
8. Badan Permusyawaratan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang.